NALAR FIQH: Jurnal Hukum Islam
Volume 13 Issue 2, Dec. 2022, pp. 71-88
P-ISSN 2086-5058 || E-ISSN 2964-6189
https://doi.org/10.30631/nf.v13i2.1430

P-ISSN 2086-5058 | | E-ISSN 2964-6189
NALAR FIQH: Jurnal Hukum Islam
Homepage: https://shariajournals-uinjambi.ac.id/index.php/nalarfiqh

Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Sebelum Pernikahan Dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga (Studi di KUA Kecamatan Jambi Luar Kota)

Lisa Afrianti,[1*] Umar Yusuf,[2] Siti Marlina[3]

[1 2 3 4] Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Jl. Raya Jambi - Muara Bulian Km. 15 Simpang Sungai Duren, Jambi Luar Kota, Muaro Jambi, Jambi 36361, Indonesia
[*] Corresponding Author, e-mail: lisa.afrianti@gmail.com

Article History:
Received June 25, 2022
Revised Oct. 14, 2022
Accepted Dec. 11, 2022

Keywords:
Course for prospective bridge
Marriage
Household problematics

Abstract
The background of this paper is the many problems that occur in the household which cannot be resolved properly leading to divorce. The pre-marital course program created by the Director General of Islamic Community Guidance (Dirjen Bimas Islam) aims to create a *sakinah* family by providing knowledge, understanding and skills in married life. This thesis uses a qualitative approach with data collection methods through observation, interviews and documentation. Based on the research conducted, the following results and conclusions were obtained: first, the implementation of the course for prospective brides at KUA, Jambi Outer City District, was carried out following the regulations made by the Director General of Islamic Community Guidance, but the implementation was not optimal. The two supporting factors in the implementation of this pre-marital course are the strategic location of the KUA, the existence of a place to carry out pre-marital courses, the presence of speakers and the presence of participants who take part in the implementation of *suscatin*, and the inhibiting factor in the implementation of this pre-marital course is the large number of people who do not know about the importance following this activity and the large number of people who are indifferent to the rules made by the Director General of Islamic Community Guidance regarding the obligation to take part in the implementation of this pre-marital course, so that many people are lazy and often arrive late when the course for future brides is carried out. The third impact of implementing the bride and groom course is that the participants from the implementation of the bride and groom course gain knowledge and experience that they have never previously known and the knowledge they gain during the training they practice in their household life, so that the household life they get it now to be a *sakinah*, *mawaddah* and *rahmah* family.

Pendahuluan

Keluarga tercipta berawal menghubungkan antara dua insan yang mempunyai niat untuk menjalin sebuah hubungan yang terikat oleh kedua belah pihak yang biasanya disebut dengan pernikahan. Kemudian Islam sendiri menganjurkan kepada umatnya untuk menikah dengan berbagai bentuk motivasi. Terkadang menyebutkan bahwa nikah adalah termasuk sunnah para Nabi, teladan para Rasul yang wajib diikuti petunjuknya. Dalam perspektif Islam, salah satu tema yang sangat diapresiasi dan popular dalam kajian hukum adalah *ḥikmah at-tasyri' wa falsafatuhu* (hikmah dan filosofi pembentukan hukum Islam). Secara filosofi, hukum Islam mesti dilandaskan pada nilai dan hikmah. Ringkasnya, sendi-sendi hukum, prinsip-prinsip hukum, pokok-pokok hukum dan kaidah-kaidah hukum yang dijadikan pondasi bagi hukum Islam, itulah yang disebut falsafah hukum Islam.[1]

Pernikahan atau perkawinan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* (نكاح) dan *ziwaj* (زواج). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi.[2] Perkawinan menurut hukum Islam disebut dengan istilah nikah dan *ziwaj*. Nikah menurut bahasa mempunyai dua arti yaitu makna sebenarnya (hakikat) dan makna kiasan (*majaz*). Arti nikah secara hakikat adalah *jam'* yang berarti menghimpit, menindih, berkumpul. Arti nikah secara kiasan adalah *watha'* yang berarti setubuh atau akad.[3] Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[4]

Agar dapat terbina dan terciptanya suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Islam telah memberi petunjuk hak dan kewajiban suami istri, apabila hak dan kewajiban dari suami istri dilaksanakan maka dambaan suatu rumah tangga yang bahagia sakinah akan terwujud.[5]

Keluarga yang harmonis adalah dambaan setiap pasangan suami istri. Untuk meraih dan mewujudkan keluarga dambaan tersebut diperlukan ikhtiar sungguh-sungguh, teristimewa pada pasangan perempuan dan laki-laki yang akan dan sedang membangun mahligai rumah tangga. Kerja sama yang baik harus dimulai sejak kedua pasangan tersebut menikah. Kendala dalam berkomunikasi dapat menyebabkan pernikahan dan keluarganya tidak harmonis seperti, adanya percekcokan antara suami istri.[6]

Terjadinya keretakan dalam rumah tangga disebabkan minimnya pembekalan dan pengetahuan tentang keluarga yang sesungguhnya. Masalah kecil bisa menjadi masalah besar apabila masing-masing pihak tidak saling mempercayai dan tidak mau mengalah. Namun ternyata masih banyak kaum remaja yang belum memiliki keinginan melaksanakan perkawinan disebabkan oleh faktor, di antaranya karena kurangnya kesiapan baik materi maupun mental.

Kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pengantin dalam menyongsong rumah tangga. Perkawinan sebagai perkawinan yang sakral dalam perjalanan hidup dua individu. Banyak sekali harapan untuk kelangsungan

1 T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002), 16.
2 Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Putra Grafika, 2006), Cet. ke-1, 35
3 Mawardi Muzamil, *Hukum Perkawinan Islam* (Semarang: Unissula Press, 2006), Cet. ke-1, 1
4 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1
5 Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : PT, Raja Grafindo Perada, 1998), 181
6 Avy Andria Kusumadewi, "Pelaksanaan Program Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Di KUA Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Dalam Perspektif Manajemen Dakwah," *Skripsi*, 2019, 2

suatu perkawinan namun ditengah jalan kandas yang berujung dengan perceraian karena kurangnya kesiapan kedua belah pihak dalam mengarungi rumah tangga. Ketidaksiapan pengantin baru bisa dilihat dari bagaimana mereka berprilaku setelah menikah. Jika mereka masih melakukan kebiasaan seperti belum menikah, hal itu menandakan bahwa mereka tidak sadar jika dirinya telah berubah fungsi. Seharusnya mereka telah berfikir tentang bagaimana menyikapi faktor-faktor yang mungkin timbul saat berumah tangga, seperti ketidakcocokan keluarga, perbedaan pandangan maupun bagaimana cara menyikapi kebiasaan buruk pasangan.[7]

Agar individu-individu memiliki persiapan mental dan fisik atau materil dalam jenjang pernikahan dan agar rumah tangga memiliki persiapan daya tahan yang kuat dalam menghadapi masalah-masalah dari pengaruh internal maupun eksternal. Maka perlulah bekal sebelum pernikahan agar mengetahui dan mempersiapkan diri untuk kehidupan rumah tangga nanti, dan kata kunci itu adalah bimbingan pra nikah.[8]

Bimbingan pra nikah merupakan salah satu program BP-4 yang dianggap penting. Bimbingan pra nikah merupakan suatu pola bimbingan yang ditunjukkan untuk membantu, memahami dan menyikapi konsep pernikahan dan hidup berkeluarga berdasarkan tugas-tugas perkembangan dan nilai-nilai keagamaan sebagai rujukan dalam mempersiapkan pernikahan yang mereka harapkan. Diharapkan dengan adanya bimbingan pra nikah ini agar tercapai kemampuan untuk memahami, menerima dan mengarahkan calon pengantin secara optimal dalam mencapai penyesuaian diri dengan lingkungan, baik lingkungan secara umum maupun lingkungan keluarga untuk membentuk keluarga sakinah.

Bimbingan pra nikah yang disebut juga kursus calon pengantin yang disingkat dengan "*suscatin*" ini telah diatur berdasarkan aturan dari Keputusan Menteri Agama (KMA) No.477 Tahun 2004,[9] pemerintah mengamanatkan agar sebelum pernikahan dilangsungkan, setiap calon pengantin harus diberikan wawasan terlebih dahulu tentang arti sebuah rumah tangga melalui kursus calon pengantin (*suscatin*). Sarana penyelenggaraan *suscatin* seperti silabus, modul, sertifikat tanda lulus peserta dan sarana prasarana lainnya disediakan oleh Kementerian Agama. Sertifikat tanda lulus bukti kelulusan mengikuti *suscatin* merupakan persyaratan pendaftaran perkawinan.

Dengan keluarnya Peraturan Direktur Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/491 Tahun 2009 dan sekarang menjadi Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 379 Tahun 2018 tentang bimbingan pra nikah atau kursus calon pengantin, merupakan respon atas tingginyaangka perceraian dan kasus KDRT di Indonesia. Dengan mengikuti kursus calon pengantin pasangan calon pengantin yang mau melakukan ke jenjang pernikahan akan dibekali materi dasar pengetahuan dan keterampilan dalam kehidupan berumah tangga. Sebagai ujung tombak dari Kementerian Agama, KUA memasukkan program kursus calon pengantin ini sebagai salah satu persyaratan proses pendaftaran pernikahan. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam dari Kementerian Agama, KUA memasukkan program kursus calon pengantin ini sebagai salah satu persyaratan proses pendaftaran pernikahan. Program kursus calon pengantin akan terlihat jelas, apalagi kursus calon pengantin bertujuan meningkatkan kualitas keluarga melalui pembinaan dan pembekalan dalam pasangan suami istri.[10]

---

7 Hasniah Hasan, "Mencegah Perceraian Masalah Sepele Saja Menghancurkan Rumah Tangga," artikel diakses pada 26 Agustus 2015 dari http://jatim1.kemenag.go.id/file/dokumen/304 lensut4.pdf

8 Ridha, "Strategi Petugas BP4 KUA Cimahi Utara Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Peserta Bimbingan Pra Nikah," *Skripsi*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 5

9 KMA No.477 Tahun 2004

10 Alwiansyah Batubara, "Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Menurut Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 379 Tahun 2018, *Skripsi*, 3-4

Dari kursus pra nikah yang dibuat pemerintah tersebut dapat digali nilai-nilai yang menjadi tujuan dari lahirnya peraturan terkait. Tentu, nilai-nilai tersebut tidak otomatis secara kasat mata muncul dan dapat diketahui oleh seseorang. Diperlukan kajian mendalam yang dalam hal ini dapat dicapai dengan *maqasid asy-syari'ah*.[11]

Salah satu bunyi pasal dalam peraturan kursus pra nikah berbunyi:

Pasal 2 Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor 379 Tahun 2018

"Peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga."[12]

Dari bunyi Pasal 2 di atas dapat digali tujuan dibuatnya peraturan kursus pra nikah, yaitu mewujudkan keluarga bahagia dan tentram. Semua tujuan yang tertera dalam bunyi Pasal tersebut tidak lepas dari upaya menggapai kemaslahatan masyarakat secara umum. Upaya tersebut bisa berupa penjagaan terhadap kebutuhan primer (*ad-darūriyyāt*), sekunder (*al-ḥājiyyāt)* dan tersier (*at-taḥsīniyyāt*). Oleh karena itu, pemikiran hukum secara filsafat memang harus diusahakan, dengan maksud mencari hukum yang terbaik dan bagaimana hukum itu diterapkan agar bisa mewujudkan kemaslahatan manusia seluruhnya.

Al-Syāṭibī dalam pernyataannya menyebutkan bahwa sesungguhnya syari'at itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Pernyataan al-Syāṭibī tersebut memberikan pemahaman bahwa kandungan *maqāṣid asy-syarī"ah* atau tujuan hukum adalah kemaslahatan umat manusia. Pemahaman *maqāṣid asy-syarī"ah* mengambil porsi yang cukup besar dalam karya al-Syāṭibī, *al-Muwāfaqāt*. Al-Syāṭibī juga membagi tujuan hukum kepada dua orientasi, *al-dunyawiyah* dan *al-ukhrawiyah*. Pembagian ini tidak dimaksudkan untuk menarik garis pemisah antara dua orientasi kandungan hukum Islam itu. Sebab, kedua aspek itu secara nyata tidak dapat dipisahkan dalam hukum Islam. Di samping itu, dengan pembagian tersebut kita bisa menarik garis yang jelas antara ranah hukum yang boleh dikembangkan melalui *ijtihad* dan ranah hukum yang tidak boleh dilakukan *ijtihad*.[13]

Dari penjelasan di atas, setidaknya menjadi titik tolak untuk memahami bahwa kursus pra nikah yang dijadikan sarana dalam mempersiapkan pernikahan dan menanggulangi kasus-kasus kekerasan serta perceraian dapat masuk dalam dua orientasi yang telah disebutkan oleh asy-Syāṭibī. Sebab, pernikahan tidak bisa dilepaskan dari aspek dunia dan akhirat.

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan bagian dari lembaga dakwah yang bertanggung jawab untuk membina keluarga sakinah, supaya mewujudkan keluarga sakinah. KUA sebagai penyelenggara memasukkan kursus calon pengantin (*suscatin*) sebagai salah satu syarat prosedur pendaftaran pernikahan. Diharapkan dengan dimasukkannya suscatin sebagai salah satu syarat prosedur pernikahan maka pasangan calon pengantin sudah memiliki wawasan dan bekal ilmu seputar kehidupan rumah tangga yang pada gilirannya akan mampu secara bertahap untuk mengurangi atau meminimalisir angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.

Lahirnya peraturan tentang kursus calon pengantin ini, merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap problematika yang sering terjadi dalam rumah tangga. Peraturan ini mengamankan bahwa pengetahuan tentang perkawinan haruslah diberikan sedini

---

[11] Zulfahmi, "Urgensi Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah dan Relevansinya dengan Esensi Perkawinan (Perspektif Maqāsid al-Syarī'ah)," *Tesis*, Yogyakarta, 5

[12] Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018

[13] Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syari"ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 1996), 64.

mungkin, sejak seebelum berlangsungnya perkawinan, yaitu melalui kursus calon pengantin (*suscatin*). Kursus calon pengantin menjadi sangat penting dan vital sebagai bekal bagi kedua calon pengantin untuk memahami substansi tentang seluk beluk rumah tangga. Agar para calon pengantin memiliki kesiapan mental maupun spiritual dalam menghadapi segala kemungkinan problematika rumah tangga.

Kursus calon pengantin ini dilakukan dengan metode ceramah, dialog, simulasi dan studi kasus. Narasumber terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga sesuai keahlian yang dimiliki. Penyelenggara kursus calon pengantin adalah Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau Badan dan lembaga lain yang telah mendapat Akreditasi dari Kementerian Agama.[14]

Maksud dan tujuan peraturan ini adalah untuk memberikan informasi kepada calon pengantin agar mengetahui tentang tujuan perkawinan, mengetahui hak dan kewajiban suami istri dalam berkeluarga, bertetangga dan bernegara, menanamkan rasa keimanan dn berakhlakul karimah, memahami cara bersuci, mandi junub, adab ketika haid, atau adab jimak dan doa-doa yang harus dibaca. Juga bertujuan untuk meminimalisirkan terjadinya perceraian, karena penyebab perceraian biasanya dari masalah sepele menjadi besar. Ujung tujuan *suscatin* adalah terbinanya keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, *wa rahmah* sehingga bisa melewati permasalahan dalam rumah tangga dan untuk mensosialisasikan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Suscatin ini membantu para pasangan suami istri untuk membangun keluarganya menjadi bahagia dan sesuai dengan ajaran agama dan untuk mengurangi angka perceraian yang terjadi karena adanya perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga sesuai dengan tujuan yang ada dalam pernikahan yaitu untuk membangun keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, *wa rahmah*.[15] *Suscatin* akan sangat membantu jika peserta kursus calon pengantin menjalani kursus dengan benar dan bersungguh-sungguh saat pelaksanaan suscatin berlangsung.

Tabel 1

Data Nikah Tahun 2018-2019 KUA Kecamatan Jambi Luar Kota[16]

No	Bulan	Tahun	
		2018	**2019**
1	Januari	55 pasangan	42 pasangan
2	Februari	47 pasangan	43 pasangan
3	Maret	46 pasangan	59 pasangan
4	April	47 pasangan	57 pasangan
5	Mei	18 pasangan	11 pasangan
6	Juni	4 pasangan	19 pasangan
7	Juli	40 pasangan	43 pasangan
8	Agustus	48 pasangan	51 pasangan
9	September	54 pasangan	34 pasangan
10	Oktober	31 pasangan	37 pasangan
11	November	54 pasangan	47 pasangan
12	Desember	58 pasangan	60 pasangan
	Jumlah	**502 pasangan**	**503 pasangan**

Dari data di atas terlihat jumlah peserta *suscatin* dari tahun 2018-2019, mengalami perubahan atau tambahan walaupun tidak banyak. Tapi dari yang dilihat kurang lebihnya banyak masyarakat yang mengikuti pelaksanaan yang diselenggarakan oleh KUA tersebut,

[14] Indra Gunawan, "Efektifitas Kursus Calon Pengantin (Suscatin) di KUA Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara dalam Membentuk Keluarga *Sakinah Mawaddah Warahmah*, *Tesis*, 3-5

[15] Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap* (Banguntapan Yogyakarta: Laksana 2018), 59

[16] Dokumntasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Luar Kota

sehingga dengan begitu pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Jambi Luar Kota tetap terlaksana.[17]

Pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Jambi Luar Kota yang penulis lihat setelah melakukan penelitian di sana, pelaksanaannya memang mengikuti anjuran yang ditetapkan oleh Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 379Tahun 2018 tentang Kursus Calon Pengantin, hanya saja pelaksanaannya yang dilakukan tidak optimal. Pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Jambi Luar Kota dilakukan setiap hari Selasa dan dilakukan sekitar 3-4 jam. Dan dalam pelaksanaannya materi-materi yang diberikan tidak disampaikan secara detail dan lengkap. Hal ini terjadi karena kurangnya waktu dalam pelaksanaan dan pemahaman masyarakat tentang kursus calon pengantin ini serta karena minimnya dana sehingga pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Jambi Luar Kota tidak bisa dilakukan secara maksimal seperti Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 379 Tahun 2018 yang ditetapkan.

Metode

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Permasalahan utama yang ingin diteliti dalam penelitian ini adalah pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Jambi Luar Kota. Pendekatan penelitian ini adalah yuridis-empiris, yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.[18] Penelitian ini bersifat deskriptif analisis.[19] Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengkaji, mendeskripsikan dan menganalisis lebih dalam mengenai permasalahan apa yang bisa menghambat dalam pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Jambi Luar Kota dan faktor pendukung pelaksanaannya.

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari wawancara dengan pihak-pihak yang bersangkutan di KUA Kecamatan Jambi Luar Kota mengenai permasalahan yang diteliti. Data sekunder atau data pendukung yang diperoleh dari sumber informasi yang dikumpulkan selama proses penelitian yaitu berupa dokumentasi yang berkaitan dengan kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Luar.

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan melalui penjelasan dari hasil wawancara dan observasi dari orang-orang yang mengetahui, terlibat, ikut serta, mengalami dan melihat tentang proses pelaksanaan penelitian mengenai kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Jambi Luar Kota tersebut. Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui membaca buku-buku, jurnal, undang-undang dan artikel yang terkait mengenai permasalahan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian jenis ini (field research) peneliti menggunakan tiga instrumen data, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif (*descriptive analysis*). Analisis ini menggunakan pendekatan induktif yaitu peneliti mengalisis berangkat dari kasus bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata (ucapan atau perilaku obyek penelitian atau situasi di lapangan).[20]

---

[17] Sumber data dari KUA Kecamatan Jambi Luar Kota

[18] Z. Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 105

[19] Sayuti Una, *Pedoman Penulisan Skiripsi* (Jambi: Syari'ah Press dan Fakultas Syari'ah UIN STS Jambi, 2014), 31-32

[20] Ibid., 11-12

Analisis data dilakukan bertujuan untuk menyederhanakan hasil olahan data, sehingga mudah atau di interpretasi. Jenis analisa data yang sering dipergunakan adalah kualitatif dan analisa kuantitatif, dan analisa mengalir. Di samping itu ada juga analisa data univariate, bevariate dan ultivariate.

Setelah data yang diperlukan telah terkumpul selanjutnya penulis akan mengalisis data-data tersebut dan menyusun dengan menggunakan metode sebagai berikut:

a. Metode induktif, yaitu membahas dan menyusun fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian diambil satu kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini digunakan untuk memperkuat pendapat penulis yang bersifat umum dengan teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli.
b. Metode deduktif, yaitu menganalisa data yang bersifat khusus, kemudian dibahas kepada permasalahan yang bersifat umum. Metode ini digunakan untuk mengutip pendapat para ahli untuk lebih luas lagi.
c. Metode komparatif, yaitu dengan cara membandingkan dua data yang berlainan untuk mengambil suatu pendapat yang logis, tepat dan akurat untuk dijadikan bahan rujukan dan pedoman dalam menetapkan masalah yang dibahas.[21]

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) di KUA Kecamatan Jambi Luar Kota

Kursus calon pengantin merupakan suatu kegiatan yang diprogramkan oleh Kementerian Agama yang diamanahkan kepada Kantor Urusan Agama di setiap kecamatan untuk menciptakan keluarga yang sakinah dan bahagia dan diharapkan mampu menekan angka perceraian.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 379 Tahun 2018 tentang bimbingan pra nikah atau kursus calon pengantin mengintruksikan agar para calon pengantin sebelum melakukan perkawinan terlebih dahulu mengikuti kursus calon pengantin.[22]

> "Pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Jambi Luar Kota yang mana diselenggarakan seminggu sebelum mereka melangsungkan pernikahan, mereka akan melaksanakan *suscatin* ini. Yang mana *suscatin* ini dilakukan setiap hari Selasa, selama kurang lebih 3-4 jam, dimulai dari pukul 09.00 WIB dan selesai pukul 12.00 WIB. Metode yang digunakan dalam kursus calon pengantin adalah metode ceramah, tanya jawab dan disertai dengan latihan ijab kabul perkawinan."[23]

> "Tata cara pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Jambi Luar Kota, yang pertama calon pengantin harus mendaftar pernikahan di KUA minimal 2 minggu sebelum acara pernikahan dilangsungkan, tetapi akan lebih baik jika mendaftar sebulan sebelum acara pernikahan dilaksanakan. Bagi calon pengantin yang tidak mengetahui syarat-syarat yang harus dipersiapkan saat akan mendaftar pernikahan maka petugas di KUA akan memberitahukan syarat-syarat administrasi yang harus dipersiapkan oleh calon pengantin."[24]

[21] Ayu Liza, "Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Dalam Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Studi di KUA Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi)," 2018, 15-16

[22] Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/491/2009

[23] Zainal Arasy, Ketua KUA Kecamatan Jambi Luar Kota, *Wawancara*, 7 Juli 2020

[24] Devi Harmita, Penyusun Administrasi Kepenghuluan di KUA Kecamatan Jambi Luar Kota, *Wawancara*, Juli 2020

Persyaratan yang harus dipersiapkan oleh calon pengantin pada saat ingin mendaftar pernikahan di KUA, yaitu: (1) fotocopy KTP; (2) fotocopy Kartu Keluarga; (3) fotocopy Akta Kelahiran dan Ijazah Terakhir; (4) lampirkan pengantar dari Lurah/Kepala Desa: [a] surat keterangan menikah (formulir model N1), [b] surat keterangan asal-usul (formulir model N2), [c] surat keterangan tentang orangtua (formulir model N4), [d] surat izin dari orangtua jika kedua mempelai berusia kurang dari 21 tahun (model N5), [e] surat persetujuan mempelai (model N3), [f] surat pernyataan jejaka/gadis atau duda/janda bermaterai Rp.6000; (5) Pas foto background biru 4x6 = 1 lembar dan 2x3 = 4 lembar untuk masing-masing mempelai; (6) Surat dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang berusia kurang dari 19 tahun dan calon istri yang belum mencapai usia 16 tahun; (7) Akta cerai/ akta kematian yang berstatus duda/janda; (8) Jika pernikahan di Kecamatan lain harus ada rekomendasi dari KUA Kecamatan Asal; (9) Biaya nikah di KUA Rp. 0; dan Rp. 600.000 diluar KUA dan disetorkan langsung ke Bank.[25]

Syarat khusus/tambahan bagi calon pengantin PNS, Polri, TNI: (1) surat ganti nama untuk mempelai yang pernah ganti nama; (2) fotocopy passport, visa dan surat keterangan lapor diri dari kepolisian (bagi WNA); surat izin dari kedutaan yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi (bagi WNA); (3) surat izin nikah dari kesatuan bagi TNI/ Polri; (3) surat izin poligami dari Pengadilan Agama untuk pernikahan poligami.

Jika semua syarat-syarat sudah lengkap dan sudah terdaftar pernikahannya di KUA, maka calon pengantin akan diberikan undangan untuk mengikuti pelaksanaan kursus calon pengantin. Dan pada saat hari pelaksanaan para peserta akan diberi selembaran kertas untuk mengisi data diri dan menjawab beberapa pertanyaan mengenai pernikahan.

Materi yang disampaikan dalam kursus calon pengantin ini sebagian besar mengikuti modul dari Pembinaan Keluarga Sakinah dan materi-materi lain yang sudah disiapkan dari KUA itu sendiri, yang mana bahasannya mengenai tatacara pelaksanaan pernikahan, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, psikologi keluarga atau kesehatan dan tentang bagaimana mengatasi problematika masalah perekonomian dalam rumah tangga. Dalam pelaksanaan kursus calon pengantin ini pemberian materi dilakukan oleh kepala KUA, Penyuluh Agama Fungsional, Penghulu, Penyuluh Agama Non PNS yang ada di KUA ini.[26]

Menurut Musaddik:

> "Pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Jambi Luar Kota, untuk para calon pengantin diwajibkan mengikuti pelaksanaan kursus calon pengantin. Bahkan KUA menekankan untuk peserta kursus calon pengantin harus datang tepat waktu pada saat pelaksanaan kursus calon pengantin ini dilakukan. Bahkan KUA bertindak seperti memaksa kepada calon pengantin yang tidak mau ikut serta dalam pelaksanaan kursus calon pengantin ini. Para peserta sebelum mengikuti kursus calon pengantin ini akan diberikan undangan keharusan mengikuti kusus calon pengantin yang mana di dalam undangan tersebut mengatakan jika calon pengantin tidak hadir atau tidak mengikuti pelaksanaan kursus calon pengantin ini buku nikah nya akan ditahan. Tindakan yang dilakukan oleh KUA ini adalah untuk memberitahukan kepada calon pengantin tentang pentingnya mengikuti kursus calon pengantin ini. Bagi mereka yang tidak bisa mengikuti pelaksanaan kursus calon pengantin ini, mereka wajib memberitahukan kepada pegawai KUA jika mereka ada kegiatan atau halangan saat pelaksanaan kursus calon pengantin itu dilaksanakan agar mereka bisa mengikuti kursus calon pengantin dihari lain."[27]

Tanggapan Zainal Arasy:

---

[25] Dokumentasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Luar Kota
[26] Dokumentasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Luar Kota
[27] Musaddik, Penghulu di KUA Kecamatan Jambi Luar Kota, *Wawancara*, Juli 2020

> "Pada masa sebelumnya peserta kursus calon pengantin yang mengikuti *suscatin* akan mendapatkan sertifikat sebagai bukti mereka telah mengikuti pelaksanakan kursus calon pengantin. Akan tetapi pada masa sekarang peserta yang mengikuti kursus calon pengantin ini tidak mendapatkan sertifikat lagi dan biasanya para peserta kursus calon pengantin akan diberikan modul atau buku panduan pada saat pelaksanaan kursus calon pengantin berlangsung, akan tetapi dikarenakan minimnya dana di KUA Kecamatan Jambi Luar Kota ini, para peserta kursus calon pengantin tidak diberikan sertifikat dan buku panduan lagi tetapi KUA tetap memberikan beberapa kertas fotocopyan mareri mengenai pernikahan, ujar Zainal dan Musaddik selaku Ketua Kantor Urusan Agama dan Penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Luar kota."[28]

Dalam pelaksanaan kursus calon pengantin ini, KUA sangat mengharapkan dengan adanya pembinaan untuk calon pengantin sebelum pernikahan bisa membantu untuk membantu meminimalisirkan angka perceraian, karena dalam pelaksanaan kursus calon pengantin para calon pengantin ini para calon pengantin sudah diberikan pengetahuan atau wawasan tentang apa itu pernikahan, bagaimana pelaksanaannya dan bagaimana seharusnya menyikapi permasalahan-permasalahan yang akan timbul dalam pernikahan. Dalam pelaksanaan kursus calon pengantin materi-materi itu diberikan agar para calon pengantin tahu bagaimana kelak kehidupan saat berumah tangga dan bagaimana cara mengatasi jika terjadi pertengkaran dan perselisihan pada saat berumah tangga dengan baik agar tidak terjadi perceraian, karena mereka akan berpikir baik-baik secara matang apa yang akan terjadi jika rumah tangganya hancur. Dengan begini *suscatin* memiliki peran penting dalam kehidupan berumah tangga. Penting nya suscatin dalam berumah tangga ialah karena pembinaan yang diberikan pada saat pelaksanaan kursus calon pengantin membantu para calon pengantin dengan banyaknya mendapat pengetahuan dan wawasan mengenai pernikahan. *Suscatin* ini mengajarkan untuk para suami pada saat akan melangsungkan pernikahan yaitu tentang pengucapan lafaz ijab kabul dan pengetahuan agama lain nya dan suscatin ini juga mengajarkan untuk para istri tentang bagaimana menjadi istri yang baik, sholehah sehingga kehidupan berumah tangga akan damai dan sejahtera sesuai yang dianjurkan oleh Nabi yaitu kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, *wa rahmah*.[29]

Tanggapan peserta kursus calon pengantin dan masyarakat tentang adanya peraturan yang mengharuskan calon pengantin untuk mengikuti bimbingan pra nikah yang diselenggarakan oleh KUA adalah positif karena menurut mereka dengan mengikuti bimbingan pra nikah ini sedikit banyak nya mereka mendapatkan ilmu atau bekal untuk memulai kehidupan berumah tangga.

Menurut Nita Yolanda Sari dan Dilan Aryudana Yumansyah:

> "Kami sangat senang dengan mengikuti bimbingan pra nikah yang diselenggarakan KUA, karena sedikit banyaknya kami mendapatkan bekal sebelum kami memulai kehidupan berumah tangga, dan dalam pelaksanaannya pemateri memberikan materi yang awalnya kami tidak mengetahui sama sekali menjadi tahu dan materi-materi yang mereka sampaikan benar-benar membantu kami dalam menjawab hal-hal yang tidak kami ketahui. Mereka memberikan materi seputar keagamaan, kehidupan berumah tangga, kesehatan dan cara melakukan ijab kabul. Pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Jambi Luar Kota baik dan lacar dan cara penyampaiannya bagus, mereka tidak monoton ke materi saja, mereka menjelaskan dengan menggunakan sedikit candaan dan memberikan contoh-contoh yang mudah dipahami, sehingga kami merasa nyaman saat mengikuti pelaksanaan bimbingan pra

[28] Zainal dan Musaddik, Ketua dan Penghulu di KUA Kecamatan Jambi Luar Kota, *Wawancara*, Juli 2020

[29] Musaddik, Penghulu di KUA Kecamatan Jambi Luar Kota, *Wawancara*, Juli 2020

nikah tersebut. Kami merasa dengan adanya bimbingan pra nikah ini dapat membantu kami dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang akan timbul dalam kehidupan berumah tangga. bimbingan pra nikah ini sangat penting untuk diikuti karena dari sanalah kita bisa mengetahui hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan akan terjadi dan disanalah kita mendapatkan bekal sebelum memulai kehidupan berumah tangga."[30]

Tanggapan Yuhana:

"Saya merasa senang dengan adanya peraturan dari pemerintah mengenai diwajibkan mengikuti bimbingan pra nikah ini, karena pada masa saya tidak ada peraturan ini, pada masa saya dulu kalau mau menikah cukup adanya rukun dan syarat saja itu sudah bisa menikah tanpa harus mengikuti bimbingan pra nikah terlebih dahulu. Tetapi jika di masa sekarang masih mengikuti cara menikah seperti saya dulu pasti banyak sekali orang akan bercerai, sedangkan dengan adanya peraturan ini saja masih banyak orang-orang ingin bercerai apalagi jika tidak ada peraturan ini bisa-bisa di Indodesia banyak orang-orang yang menjadi janda dan duda."[31]

Tanggapan Ningsih:

"saya juga setuju dengan adanya peraturan tentang bimbingan pra nikah ini, karena menurut saya banyak sekali para calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan tidak mengetahui hal-hal apa saja yang harus mereka siapkan untuk membina kehidupan berumah tangga, selain kesiapan mental. Jadi dengan adanya peraturan bimbingan pra nikah ini para calon pengantin akan mendapatkan bekal-bekal ilmu dan pengalaman serta pengetahuan sebelum mereka menjalani kehidupan berumah tangga. Karena kehidupan berumah tangga itu tidaklah mudah. Jadi saya sangat menyokong dengan peraturan pemerintah mengenai diwajibkannya calon pengantin untuk mengikuti bimbingan pra nikah yang diselenggarakan oleh KUA.[32]

Menurut Khairiyah dan Mila:

"Pelaksanaan suscatin di KUA ini bisa berjalan dengan semestinya jika pelaksanaannya teratur dan tersusun, dan jika ada yang terlambat diharapkan mereka diberikan sanksi karena hal tersebut dapat mengganggu kegiatan dalam pelaksanaan kursus calon pengantin yang sedang berjalan. Dan diharapkan dengan adanya peraturan pemerintah tentang wajib mengikuti pelaksanaan kursus calon pengantin ini bisa membantu kami serta anak, adik, kakak dan keluarga kami untuk mengatasi hal-hal yang akan terjadi dalam kehidupan berumah tangga kelak. Dan kami sangat berharap agar pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Jambi Luar Kota ini bisa terlaksana sebagaimana mestinya, agar kami atau masyarakat yang lain benar-benar bisa mendapatkan ilmu-ilmu, pengalaman yang akan membantu jika terjadi sesuatu dalam rumah tangga nantinya."[33]

Menurut Hayatun Nufus:

"Pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA sangatlah bagus, saya sangat setuju dengan adanya peraturan pemerintah yang mengharuskan para calon pengantin untuk mengikuti bimbingan pra nikah, karena dengan mengikuti bimbingan pra nikah kami mendapatkan bekal dan ilmu pengetahuan serta pengalaman untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Dalam pelaksanaannya di KUA sangat bagus, kami diajarkan tentang banyak hal, baik itu tentang keagamaan, undang-undang dan tentang kehidupan berumah tangga, dan cara penyampaian materi juga sangat baik,

[30] (Nita Yolanda Sari dan Dilan Aryudana Yumansyah, Peserta Kursus Calon Pengantin, *Wawancara*, Agustus 2020

[31] Yuhana, Orangtua Peserta *Suscatin*, *Wawancara*, Agustus 2020

[32] Ningsih, Masyarakat Kec. Jambi Luar Kota, *Wawancara*, Agustus 2020

[33] Khairiyah dan Mila, Masyarakat Kec. Jambi Luar Kota, *Wawancara*, Agustus 2020

pematerinya menjelaskan dengan baik dan jelas sehingga kami bisa memahami apa yang disampaikan oleh pemateri. jadi saya sangat setuju dengan adanya aturan untuk mengikuti bimbingan pra nikah ini.[34]

Tabel 2

Data Nikah Tahun 2018-2019 KUA Kecamatan Jambi Luar Kota

No	Bulan	Tahun	
		2018	**2019**
1	Januari	55 pasangan	42 pasangan
2	Februari	47 pasangan	43 pasangan
3	Maret	46 pasangan	59 pasangan
4	April	47 pasangan	57 pasangan
5	Mei	18 pasangan	11 pasangan
6	Juni	4 pasangan	19 pasangan
7	Juli	40 pasangan	43 pasangan
8	Agustus	48 pasangan	51 pasangan
9	September	54 pasangan	34 pasangan
10	Oktober	31 pasangan	37 pasangan
11	November	54 pasangan	47 pasangan
12	Desember	58 pasangan	60 pasangan
	Jumlah	**502 pasangan**	**503 pasangan**

Dari data di atas terlihat jumlah peserta suscatin dari tahun 2018-2019, mengalami perubahan atau tambahan walaupun tidak banyak. Tapi dari yang dilihat kurang lebih banyak masyarakat yang mengikuti pelaksanaan yang diselenggarakan oleh KUA tersebut, sehingga dengan begitu pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Jambi Luar Kota tetap terlaksana.[35]

Dengan adanya bimbingan pra nikah atau kursus calon pengantin yang diselenggarakan oleh KUA ini bisa membantu masyarakat untuk memperoleh ilmu-ilmu atau pengetahuan serta pengalaman yang sebelumnya tidak pernah mereka ketahui, walaupun tidak banyak tetapi dengan mengikuti bimbingan pra nikah ini mereka akan mengetahui hal-hal yang patut untuk diketahui. Dan kursus calon pengantin atau bimbingan pra nikah yang diselenggarakan KUA ini mendapat respon yang baik atau positif dari para peserta suscatin dan masyarakat, sehingga sangat membantu terlaksananya kursus calon pengantin atau bimbingan pra nikah ini.

Pelaksanaan kursus calon pengantin atau bimbingan pra nikah ini menggunakan teori *maqashid syari'ah* dan *maslahah mursalah*, karena dengan menggunakan teori *maqashid syari'ah* pelaksanaan kursus calon pengantin ini dilaksanakan untuk kemaslahatan umat manusia, yang mana artinya dengan mengikuti pelaksanaan kursus calon pengantin atau bimbingan pra nikah ini manusia atau catin akan mendapatkan pengajaran untuk kehidupan berumah tangga sehingga akan membawa dalam kehidupan berumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, *wa rahmah* sesuai ajaran Islam. Dan dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah ini juga menggunakan teori *maslahah mursalah* karena dalam teori *maslahah mursalah* ini dapat membantu para pasangan calon pengantin untuk menolak bahaya berumah tangga, maksudnya adalah dengan menggunakan teori *maslahah mursalah* ini dalam mengikuti pelaksanaan kursus calon pengantin atau bimbingan pra nikah akan membantu para catin untuk menolak terjadinya perceraian atau kdrt karena dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah itu diberikan pelajaran tentang keagamaan,tentang kehidupan berumah tangga dan bagaimana cara mengatasi

34 Hayatun Nufus, Peserta Kursus Calon Pengantin, *Wawancara*, Oktober 2020

35 Dokumentasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Luar Kota

problematika berumah tangga sehingga mengikuti bimbingan pra nikah ini sangat dianjurkan.

Pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Jambi Luar Kota yang penulis lihat setelah melakukan penelitian, pelaksanaannya memang mengikuti anjuran yang ditetapkan oleh Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 379 Tahun 2018, seperti dalam pemberian materi, di KUA Kecamatan Jambi Luar Kota pada saat pelaksanaan kursus calon pengantin itu pemateri memang memberikan materi sesuai dengan anjuran yaitu tentang pengetahuan agama, perundang-undangan perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, kesehatan dan manajemen ekonomi dalam rumah tangga, hanya saja pelaksanaannya yang dilakukan tidak optimal. Hal ini terjadi karena kurangnya waktu dan pemahaman masyarakat tentang harusnya mengikuti pelaksanaan bimbingan pra nikah ini, serta minimnya dana sehingga pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Jambi Luar Kota tidak bisa dilakukan secara maksimal seperti Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 379 Tahun 2018 yang ditetapkan.[36]

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Suscatin di KUA Kecamatan Jambi Luar Kota

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung adalah dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata faktor diartikan sebagai penunjukan keadaan, hal atau peristiwa yang ikut mempengaruhi atau menyebabkan terjadinya sesuatu. Kata pendukung diartikan adalah sesuatu yang sifatnya menyokong, menunjang, membantu dan sebagainya. Jadi faktor pendukung adalah sesuatu yang membantu terjadinya sesuatu.[37]

Faktor pendukung yang membantu terjadinya pelaksanaan kursus calon pengantin atau pembinaan pra nikah di KUA Kecamatan Jambi Luar Kota adalah:

1) Letak KUA ini sangat membantu dan memudahkan untuk terjadinya pelaksanaan kursus calon pengantin karena letaknya dekat pinggir jalan sehingga memudahkan karena aksesnya mudah dijangkau.
2) Karena di KUA ini memiliki tempat atau ruang untuk melaksanakan kursus calon pengantin.
3) Adanya pemateri untuk memberikan materi kepada calon pengantin yang akan mengikuti pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA ini.
4) Adanya peserta calon pengantin. Dalam pelaksanaan kursus ini, calon peserta kursus calon pengantin ini bisa mencapai 10-12 pasang calon pengantin, sehingga memberi semangat KUA untuk melakukan pelaksanaan kursus calon pengantin.

Faktor pendukung yang dikemukakan di atas, senada dengan penjelasan yang dikemukakan oleh Zainal Arasy bahwa:

> "Pelaksanaan kursus calon pengantin ini terlaksana karena pertama letak kantor yang strategis yang memudahkan masyarakat untuk mengikuti pelaksanaan kursus calon pengantin ini, selain letaknya yang strategis di KUA ini juga terdapat tempat yang memungkinkan untuk melaksanakan kursus calon pengantin dan di KUA juga memiliki pemateri-pemateri yang membantu untuk memberikan materi dalam pelaksanaan kursus calon pengantin tersebut dan karena memiliki peserta yang akan mengikuti pelaksanaan kursus calon pengantin ini sehingga membantu terlaksananya bimbingan pra nikah ini."[38]

Menurut Hayatun Nufus dan Nita Yolanda Sari:

---

[36] Hasil Penelitian Penulis di KUA Kecamatan Jambi Luar Kota

[37] https://brainly.co.id/tugas/903260/Kamus Besar Bahasa Indonesia

[38] Zainal Arasy, Ketua KUA Kecamatan Jambi Luar Kota, *Wawancara*, Oktober 2020

"Faktor pendukung dalam pelaksanaan kursus calon pengantin ini adalah penyampaian materi yang bagus dan jelas dari pemateri sehingga sangat membantu pelaksanaan ini berjalan dengan baik serta adanya tempat yang layak untuk mengikuti pelaksanaan kursus calon pengantin ini terlaksana."

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang hal nya bisa mengganggu terlaksananya sesuatu, atau tidak berjalan sesuai dengan yang inginkan.[39]

Dalam pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Jambi Luar Kota, faktor-faltor yang menghambatnya adalah:

1) Karena kondisi masyarakat yang kurang disiplin atau sering datang terlambat saat pelaksanaan kursus calon pengantin
2) Karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kursus calon pengantin ini, sehingga masyakarat sering menyepelekan kegiatan kursus calon pengantin ini
3) Karena terhalang oleh pekerjaan sehingga tidak hadir saat kegiatan suscatin dilaksanakan
4) Karena rumah calon pengantin jauh dari KUA
5) Karena minimnya dana dalam pelaksanaan kursus calon pengantin ini.[40]

Hal ini sesuai dengan yang diketakan oleh Zainal Arasy, bahwa:

"Faktor penghambat terlaksananya kursus calon pengantin di KUA ini adalah pertama karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya mengikuti pelaksanaan kursus calon pengantin ini, mereka hanya menganggap mengikuti kursus calon pengantin ini hanya membuang waktu mereka saja, padahal dengan mengikuti kursus calon pengantin ini setidaknya sedikit banyaknya mereka mendapatkan ilmu serta pengalaman sebelum melanjutkan ke prosesi pernikahan, lalu hal lain yang menghambat terlaksananya kursus calon pengantin ini adalah karena minimnya dana yang diberikan pemerintah sehingga kami di KUA tidak bisa melaksanakan kursus calon pengantin ini dengan maksimal, karena kami tidak bisa memberikan fasilitas yang baik dalam pelaksanaan ini sehingga pelaksanaan kursus calon pengantin ini hanya dilakukan hanya beberapa jam saja yaitu sekitar 3-4 jam saja."[41]

Tanggapan Syafrudin:

"Faktor penghambat dalam pelaksanaan kursus calon pengantin ini adalah karena banyaknya masyarakat yang menganggap bahwa pelaksanaan kursus calon pengantin ini berguna untuk mereka dan anak cucu mereka, mereka hanya menggap dengan mengikuti kursus calon pengantin ini akan membuang waktu mereka untuk bekerja, mereka menyepelekan peraturan yang dibuat oleh pemerintah, hal inilah yang membuat pelaksanaan kursus calon pengantin ini tidak berjalan efektif, karena hal inilah mereka sering datang terlambat dan banyak acuh tak acuh saja."[42]

Tanggapan Yudi Syahputra:

"Faktor penghambat dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah ini adalah banyaknya para catin yang datang terlambat sehingga mengganggu sekali saat pelaksanaan bimbingan pra nikah ini berlangsusng, dan waktu pelaksanaan bimbingan pra nikah

[39] https://brsinly.co.id/tugas/903260/Kamus Besar Bahasa Indonesia
[40] Sumber Data KUA Kecamatan Jambi Luar Kota
[41] Zainal Arasy, Ketua KUA Kecamatan Jambi Luar Kota, *Wawancara*, Oktober 2020
[42] Syafruddin, Masyarakat Kec. Jambi Luar Kota, *Wawancara*, Agustus 2020

tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan, karena kebiasaan mengulur waktu untuk memulai pelaksanaan bimbingan pra nikah serta tidak ada ketegasan dalam memberi sanksi untuk mereka yang datang terlambat saat pelaksanaan bimbingan pra nikah tersebut sehingga banyak sekali yang seenaknya saja."

Walaupun banyak faktor penghambat dalam pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Jambi Luar Kota ini, pelaksanaan kursus ini tetap terlaksanakan tiap minggunya. Pelaksanaan kursus calon pengantin ini dilakukan seminggu sekali pada hari selasa untuk mereka calon pengantin sebelum menikah. Dengan menggunakan dana yang minim, KUA Kecamatan Jambi Luar Kota tetap melaksanakan kursus calon pengantin ini, mereka tetap mengupayakan terlaksananya kursus calon pengantin dan memberikan materi-materi yang sesuai dengan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam No. DJ/491 tahun 2009. Dan Pada saat penyampaian materi, pemateri memberikan penjelasan mteri mengunakan bahasa yang mudah dipahami untuk semua calon pengantin dan pemateri kadang-kadang memberi sedikit candaan dalam pemberian materi agar peserta kursus calon pengantin ini tidak merasa bosan dan agar calon pengantin bisa memahami dan mencerna apa yang disampaikan oleh pemateri.[43]

3. Dampak dari Adanya Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin

Dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik positif maupun negatif). Dampak adalah sesuatu yang menyebabkan perubahan yang berarti dalam kehidupan manusia.[44]

Dampak dari adanya kursus calon pengantin atau bimbingan pra nikah yaitu membantu catin untuk dapat menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik, karena dalam bimbingan pra nikah ini para catin diberikan pemahaman serta tanggung jawab untuk hidup berumah tangga dengan baik yaitu yang *sakinah*, *mawaddah*, *wa rahmah*.

Dampak dari mengikuti pelaksanaan kursus calon pengantin atau bimbingan pra nikah ini adalah para catin mendapatkan pengalaman dan ilmu pengetahuan yang sebelumnya mereka belum ketahui, sehingga dengan mengikuti pelaksanaan kursus calon pengantin atau bimbingan pra nikah ini mereka bisa menjalani kehidupan berumah tangga yang lebih baik lagi karena mereka sudah mendapatkan bekal serta pengalaman untuk menjalani kehidupan berumah tangga.

Menurut Nita Yolanda Sari:

"Dampak yang saya terima dari mengikuti pelaksanaan bimbingan pra nikah ini adalah, saya menjadi lebih mengerti bagaimana cara menjadi istri yang baik yang sesuai dengan ajaran islam dan saya merasa ilmu serta pengalaman yang saya dapatkan saat mengikuti bimbingan pra nikah bisa saya amalkan dengan baik saat saya menjalani kehidupan berumah tangga, karena dalam bimbingan pra nikah itu kami para catin diberikan ilmu tentang keagamaan dan tentang kehidupan berumah tangga, hak dan kewajiban sebagai suami istri, dari sanalah saya mendapatkan ilmu untuk berumah tangga, yang sebelumnya belum pernah saya ketahui. Jadi dengan mengikuti pelaksanaan bimbingan pra nikah ini saya merasa sangat terbantu untuk saya dan suami dalam menjalani kehidupan berumah tangga."[45]

Tanggapan Hayatun Nufus*:*

"Dampak yang saya terima dari mengikuti bimbingan pra nikah ini adalah dampak yang psositif, karena saya dan suami sekarang menajadi lebih saling mengerti, pengertian. Jika ada sesuatu yang salah kami menbicarakannya, tidak memendam

43 Dokumentasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Luar Kota

44 https://kbbi.web.id/dampak.html

45 Nita Yolanda Sari, Peserta Kursus Calon Pengantin, *Wawancara*, Oktober 2020

sendiri, dan kehidupan rumah tangga kami selalu merasa senang dan selalu mengingat Allah karena kami sudah menikah dan sudah melakukan ibadah. Dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah kami diberikan pengetahuan tentang keagamaan dan menikah itu adalah ibadah jadi setelah menikah kami melakukan segala sesuatu selalu mengingat Allah, dan Alhamdulillah sampai saat ini kehidupan rumah tangga kami baik-baik saja. Jadi mengikuti bimbingan pra nikah ini sangat memberikan pengaruh yang baik kepada para pasangan yang akan menjalani kehidupan berumah tangga."[46]

Jadi dampak dari mengikuti pelaksanaan kursus calon pengantin atau bimbingan pra nikah adalah calon pengantin akan sangat terbantu, karena banyak sekali para calon pengantin yang tidak memiliki bekal untuk hidup berumah tangga, dengan mengikuti bimbingan pra nikah para catin akan mendapatkan bekal untuk menjalani kehidupan berumah tangga.

Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian yang penulis laksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Luar Kota yang disertai dengan wawancara dengan Kepala KUA, mengenai Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di KUA Kecamatan Jambi Luar Kota. Maka dapat disimpulkan sebagi berikut:

1. Kursus calon pengantin (*suscatin*) adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan, dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga. *Suscatin* adalah kursus calon pengantin yang diberikan kepada calon pengantin berupa pembinaan mengenai cara-cara dalam menanggapi dan menghadapi permasalahan atau hal-hal yang akan terjadi sebelum pernikahan.
2. Pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Jambi Luar Kota dilaksanakan setiap hari Selasa dari jam 09.00-12.00. Materi-materi yang diberikan mengenai Tatacara pelaksanaan pernikahan, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, psikologi keluarga atau kesehatan dan tentang bagaimana mengatasi problematika masalah perekonomian dalam rumah tangga dan cara pelaksanaan ijab kabul.
3. Faktor pendukung pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Jambi Luar Kota adalah karena Letak kantor yang sangat strategis, karena adanya pemateri dan karena adanya peserta yang mengikuti kursus calon pengantin ini. Faktor penghambat dalam pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Jambi Luar Kota adalah Karena minimnya dana yang diperoleh oleh KUA dan karena banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui tentang pentingnya mengikuti kursus calon pengantin atau bimbingan pra nikah ini.
4. Dampak dari mengikuti pelaksanaan kursus calon pengantin atau bimbingan pra nikah ini adalah para catin mendapatkan pengalaman dan ilmu pengetahuan yang sebelumnya mereka belum ketahui, sehingga dengan mengikuti pelaksanaan kursus calon pengantin atau bimbingan pra nikah ini mereka bisa menjalani kehidupan berumah tangga yang lebih baik lagi karena mereka sudah mendapatkan bekal serta pengalaman untuk menjalani kehidupan berumah tangga.

[46] Hayatun Nufus, Peserta Kursus Calon Pengantin, *Wawancara*, Oktober 2020

Bibliography

Journals

Lutfiyah. "Relasi Budaya dan Agama dalam Pernikahan." *Jurnal Hukum Islam (JHI)* Volume 12, Nomor 1, 2014

Zulkifli, Aris Budiman. "Efektifitas Kursus Calon Pengantin Dalam Memberi Pemahaman Konsep Keluarga Sakinah (Studi di KUA Kecamatan Duampanau Kabupaten Pinrang)." *Jurnal Syariah dan Hukum Diktum*, Vol. 15 No.2, 2017

Books

Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2016

Aizid, Rizem. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Banguntapan Yogyakarta: Laksana, 2018

Al-Faqy, Sobri Mersi. *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*. Cet. 1. Bekasi: Sukses Publishing, 2010

Azam, Abdul Aziz Muhammad, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009

Departemen Agama. *Petunjuk Teknis Pembimbingan Gerakan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Proyek Peningkatan Kehidupan Sakinah Ditjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2004

Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Kementerian Agama. *Buku Pegangan Calon Pengantin*. Jakarta, 2003

Ghazali, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta Timur: Prenada Media, 2013

Hardiansyah, Haris. *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015

Hayim, Abdullah, et.al. *Keluarga Sejahtera dan Kesehatan Reproduksi dalam Pandangan Islam*. BKKBN, 2008

Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penelitian Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017

Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008

Muzamil, Mawardi. *Hukum Perkawinan Islam*. Cet. 1. Semarang: Unissula Press, 2006

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perada, 1998

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Cet. Ke-1. Jakarta Putra Grafika, 2006

Takariawan, Cahyadi. *Pernak-pernik Rumah Tangga Islam Tatanan dan Pedomannya dalam Kehidupan Masyarakat*. Cet. VII. Solo: PT. Elita Edicitra Intermedia, 2011

Una, Sayuti (ed). *Pedoman Penulisan Skripsi*. Jambi: Syariah Press dan Fakultas Syariah IAIN STS Jambi, 2014

Zein, Satria Efendi M. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2008

Paper, Thesis, Dissertation

Aprilia, Rizki Ananda. "Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Dalam Perspektif Fiqh Munakahat (Studi Kegiatan Suscatin Di KUA Bukit Kecil Palembang)." *Skripsi*. 2018

Fahrurozi, Dwi Amri. "Kursus Pra Nikah Dalam Perspektif Maslahah Mursalah Studi Atas Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: Dj.Ii/542 Tahun 2013." *Skripsi*. 2020

Gunawan, Indra. "Judul Efektifitas Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Di Kua Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah." *Tesis*. 2019

Islam, Sujiantoro Khoirul. "Analisis Maqāshid al-Syari'ah Terhadap Kebijakan Kemeterian Agama Tentang Persyaratan Sertifikat Bimbingan Perkawinan Bagi Pencatatan Pernikahan." *Skripsi*. 2018

Jayanti, Selvi. "Implementasi Bimbingan dan Konseling Pada Kursus Calon Pengantin Di KUA Baradatu." *Skripsi*. 2017

Kusumadewi, Avy Andria. "Pelaksanaan Program Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Di KUA Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Dalam Perspektif Manajemen Dakwah." *Skripsi*. 2019

Latif, Jalil. "Eksistensi Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Sebagai Upaya Mengurangi Angka Perceraian di Kabupaten Bone Perspektif Hukum Islam." *Tesis*. UIN Alauddin Makasar, 2013

Nurhidayah. "Eksistensi Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa." *Skripsi*, 2017

Punamasari, Eka. "Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin Di KUA Pamulang Tanggerang Selatan." *Skripsi*. 2016

Purnamasari, Lili dan Iwannudin. "Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) Dalam Membina Keharmonisan Rumah Tangga di Kecamatan Metro Timur." *Skripsi*. IAIM NU, Metro Lampung, 2018

Ridha. "Strategi Petugas BP4 KUA Cimahi Utara Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Peserta Bimbingan Pra Nikah." *Skripsi*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Rugaya, Siti. "Efektifitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Studi Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar)." *Skripsi*. 2016

Zulfahmi. "Urgensi Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Dan Relevansinya Dengan Esensi Perkawinan (Perspektif Maqāshid al-Syarī'ah)." *Tesis*. 2017

Laws

GBHN Tahun 1999.

Kepdirjen Bimas Islam Nomor 881 tahun 2017

Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 34 Tahun 2016

Keputusan Menteri Agama (KMA) No.477 Tahun 2004 tentang Pemberian Wawasan tentang Perkawinan dan Rumah Tangga kepada Calon Pengantin melalui Kursus Calon Pengantin

Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Keluarga Sakinah

Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/491 Tahun 2009

Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 373 Tahun 2017

Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018

Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013

Sasaran Repelita VI.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

UU Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

Websites

https://brainly.co.id/tugas/903260/Kamus Besar Bahasa Indonesia

https://jatim1.kemenag.go.id/file/dokumen/304 lensut4.pdf

https://kbbi.web.id/dampak.html